

IMPLEMENTATION KEJAWEN'S BELIEF IN INHERITANCE ASPECT OF ADAT LAWS IN THE TLOGOHARJO VILLAGE, WONOGIRI DISTRICT

By: Lintang Adi Bawono¹

Counselor: Dr. Sulastriyono, S.H., M.Sc.²

ABSTRACT

The purpose of this research is divided into 2 (two). First, explaining the mechanism of inheritance of assets carried out by the community of Tlogoharjo Village, Giritontro District, Wonogiri Regency, Central Java. Second, explaining the influence of Kejawen's belief in the inheritance mechanism.

The Reserch methodology in this legal writing consist of normative-empirical research, which contains primary and secondary data. The primary data consist of interview while the secondary data consist of literature study towards primary, secondary and third of law materials. The research was conducted in several places, namely Tlogoharjo Wonogiri Village, Yogyakarta and Surakarta. The sample of data collected by purposive sampling technique and the collected data was analyzed using qualitative data.

Based on this research, the scientific result from the formulation of the problem posed is obtained. First, The results of this study indicate that the inheritance of assets carried out in Tlogoharjo Village, Giritontro District, Wonogiri Regency, Central Java uses an individual inheritance system. Testator divide up their inheritance based on the needs of the heirs, in the overall inheritance mechanism, it is also found that the classifications of heirs are entitled, the classification of inheritance given, the process of distributing inheritance and the settlement mechanism of inheritance disputes which all give priority to family values. Second, The process of inheritance by the Testator is inseparable from the influence of Kejawen Belief as the main value held firmly in Tlogoharjo village, which was obtained both from generation to generation, as well as originating from cultures and customs that were considered good by the villagers.

Keywords: Belief, Kejawen, Inheritance

¹Balawan Residence No. 14 Purwomartani, Kalasan, Sleman (Lintang.adi.b@mail.ugm.ac.id)

² Adat Law Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Yogyakarta

PENGARUH KEPERCAYAAN KEJAWEN PADA HUKUM WARIS ADAT DI DESA TLOGOHARJO, KABUPATEN WONOGIRI

Oleh: Lintang Adi Bawono³

Pembimbing: Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.⁴

INTISARI

Tujuan dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, menjelaskan tentang mekanisme pewarisan harta yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kedua, menjelaskan tentang pengaruh kepercayaan Kejawan terhadap mekanisme pewarisan.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini berupa penelitian normatif-empiris dengan data yang terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa hasil studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu Desa Tlogoharjo Wonogiri, Yogyakarta dan Surakarta. Pengambilan data dilakukan dengan teknik *Puposive sampling* kemudian data dari penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pewarisan harta yang dilaksanakan di Desa Tlogoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menggunakan sistem pewarisan individual. Pewaris membagi harta warisannya berdasar kebutuhan ahli waris, dalam keseluruhan mekanisme pewarisan ditemukan juga diantaranya klasifikasi ahli waris yang berhak, klasifikasi harta warisan yang diberikan, proses pembagian harta warisan dan mekanisme penyelesaian sengketa waris yang semuanya mengutamakan nilai kekeluargaan. Proses Pewarisan Harta yang dilakukan Pewaris tidak terlepas dari pengaruh ajaran kejawan sebagai nilai utama yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat Desa Tlogoharjo yang didapat baik secara turun temurun dari nenek moyang, maupun berasal dari kebudayaan dan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat desa tersebut.

Kata Kunci: Kepercayaan, Kejawan, Waris

³ Balawan Residence No. 14 Purwomartani, Kalasan, Sleman (Lintang.adi.b@mail.ugm.ac.id)

⁴ Dosen Hukum Adat Departemen Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Yogyakarta